DRAF

DOKUMEN

PERATURAN DESA NARU BARAT

NOMOR: 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE
KABUPATEN BIMA



TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

PERATURAN DESA NARU BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARU BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TIIHAN VANG MAHA ESA KEPALA DESA NARU BARAT

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633):
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 7 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;

- Peraturan Bupati Bima Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanun 2024
- Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama RADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARII BARAT

Dan

KEPALA DESA NARU BARAT

MEMUTUSKAN

Menetankan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARU BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belania Desa NARU BARAT Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

Pendapatan Desa Belanja Desa	Rp Rp	1.404.769.191,00 1.384.769.191,00
Surpuls/Defisit	Rp	20.000.000,00
Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan	Rp Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp Rp	0,00 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang:
 - c. bermia diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Fasai 6

Dalam hal terjadi;

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NARU BARAT.

Ditetapkan di : Naru Barat Pada tanggal : 19 January 2024

KEPALADESA

SRI MULYATI, SE

Diundangkan di : Naru Barat Pada tanggal : 19 January 2024

Sekretaris Desa

ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST

LEMBARAN DESA NARU BARAT NOMOR 69 TAHUN 2024

LAMPRAN PERATURAN DESA NARU BARAT STORKINE. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESZ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NARU BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

S APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	The second secon		
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asii Desa	11,000,000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,393,769,191,00	
	HIN AN DENDADATAS	1 803 769 191 00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	525,459.061,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.118.971,00	
5.2.	Dalania Adartat	170 161 180 00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108,000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.384.769.191,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20,000,000,00	
-	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000,000,00)	
i	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dea, 22 January 2024

KEPALA DESA

SRI MULYATI, SE

LAMPIRAN PERATURAN DESA NARU BARAT NICKETS: TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESJ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NARU BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3			(KP)	
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asil Desa	11.000.000.00	
	42	Pendapatan Transfer	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
		***************************************	1.393.769.191.00	
	8.	BELANJA	* 505 309 103 00	
1				
1.1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	618.287.721.00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	579.480.561,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.500,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.500.000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320 180 250 00	ADD
1.1.02	5.1,	Belanja Pegawai	320 180 250 00	
1,1,00		Penyediaan Jaminan Sosial dagi Nepala Desa dan Perangkat Desa	43.402.811,00	ADD:
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43,482,811,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dli)	14,351,130,00	PAD, PBH
1,1,04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.351.130,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	108.936.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	106.296.000,00	
1.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,640,000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Listrik dll)	11.660,000,00	DDS, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.370.370,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.370.370,00	
1.4.		Penyelenggaraan i ata Praja Pemerintanan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.407,100,00	1.3-
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADE
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jesa	2.000.000,00	
1.00	la la la	Companies Colores Communica Com (CO MCCom/OK/COm)	2 115 000 00	nac
4,03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,115.000,00	-
4:04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.102.160.00	008
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.102.160.00	

Printed by Biskelines 22/01/2024 12:02:47 PM

Halaman 1

· Maurilla	DDE ENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
1.4.0	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	1.230.000,00	DDS
1.4.0	6 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	XIII Y
1.4.07	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	1.000.000,00	DOS
1,4.07	7 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000,00	
1.4.91		Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Apli kasi Siskeudes	4.420.000,00	DOS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
1.4.92	2	Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyauwaratan Desa	900.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900,000,00	
1.4.95		Kegiatan Pengembangan Desa Unggul	2.640.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5,400,000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Burni dan Bangunan (PBB)	5.400.000,00	РВН
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.130,970,00	
2.1.	1	Sub Bidang Pendidikan	10,200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dli)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.960.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	16.000.000,00	DDS
2.2.01	5,2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er kesenatan (III)	5.200.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12,600,000,00	DDS
2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.90	T i	Penyelenggaraan Pencegahan Stunting	10.800.000,00	DDS
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.935.970,00	
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	115.435.970,00	DOS
3.12	5.3.	Belanja Modal	115.435.970,00	
3.17	7 1	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	20.000.000,00	DDS
3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.18	1111	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	4.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	1 2			
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	109,035,000,00	
2.6.02	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dili)	15,000,000,00	006
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringat/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	14.910.000,00	006
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	
2.6.04	1	Pemeliharaan Sarana dan Presarana Transportasi Desa	9.500.000,00	006
2.6.04	5.2.	Bolanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.6.91		Konsolidasi Data SDGs Desa dan Pendataan Perkembangan Desa (RT, RW , Tower dll)	69.625.000,60	D09
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.625.000,00	
2	1	DIDANG COMMUNIAN AUGMACANASSAMATAN	190 800 000 00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	39.300.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	39.300.000,00	DOS
3 1 03	52	Belania Barang dan Jasa	39 300 000 00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	99.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festivat Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dii)	99.500,000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	
3.3.	1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	9.000.000,00	DOS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.05		Pembangunarv/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Presarana Kepemudaa	10.000.000,00	DOS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
		2ut 2ldang Kolombagaan Masyarahat	19 790 000 00	
4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.600.000,00	DDS
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.03		Pembinaan PKK	17.180.000,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.180.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.770.500,00	
.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	53.755.189,00	1 2 2 2
.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	53.755.189,00	DOS
2.00	J.J.	Ocianja Modal	55,755,166,66	
.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
.3.91		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	46.015.311,00	1 1 1 1 1
.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Inplementasi Aplikasi Siskeudes dan Siswakeudes	27.415.311,00	DOS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.415.311,00	
5		RIDANG PENANGGUI ANGAN RENCANA DARURAT DAN MENDESAK DE	108 000 000 00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	HALL TO
5.3.00	1 14	Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000,000,00	1 4 5 6
		JUMLAH BELANJA	1.384.769.191,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMIDUNIAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dea, 22 January 2024

KEPALA DESA

SRI MULYATI, SE